



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Sukolilo, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Novi Ristanto Manajer Pemasar Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati;
2. Andi Rochmanto Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati;
3. Rahman Erfian Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Pati Kota 1;
4. Zaky Widyatmoko Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Pati Kota 1 ;
5. Agus Priyono Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati;

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.545-KC-VIII/MKR/02/2023 tanggal 01 Februari 2023, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor BRI Unit Sukolilo, yang beralamat di Jalan Raya Pati Purwodadi Km 27 Dukuh Lebak Wetan RT. 01 / RW. 06, Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

melawan:

- | | | |
|------------------|---|--|
| I Nama | : | Muhammad Jumaedi |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Pati, 11 Oktober 1969 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tempat Tinggal | : | Dukuh Ngawen Desa Sukolilo RT. 002 RW. 002, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perkara Nomor: 15/Pdt.G.S/2023/PN Pti



II Nama : Fathim Suryani
Tempat/Tgl Lahir : Kudus, 03 November 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dukuh Ngawen Desa Sukolilo RT. 002 RW. 002, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan meneliti Surat Pencabutan Perkara tertanggal 01 Maret 2023 yang diajukan pihak Penggugat;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi sebagaimana surat gugatan sederhana tertanggal 01 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 16 Februari 2023 dicatat dalam Register Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Pti;

Menimbang, bahwa pada persidangan ke-dua hari Kamis tanggal 2 Maret 2023, Penggugat mengajukan Surat Pencabutan Perkara Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Pti tertanggal 01 Maret 2023 dengan alasan karena Tergugat sudah melunasi kewajiban pokok dengan keringanan bunga;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Herzeine Inlandsch Reglement (HIR) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan, landasan hukum untuk pencabutan diatur dalam ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Pasal 271 Rv mengatur bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, pencabutan gugatan dilakukan terhadap perkara yang belum diperiksa, mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat, dengan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perkara Nomor: 15/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan pencabutan perkara ini berdasar dan patut untuk
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mencabut
gugatan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan-ketentuan
hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor:
15/Pdt.G.S/2023/PN Pti;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN
Pti dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencoret
perkara tersebut dalam Buku Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat
ini dihitung sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 oleh BUDI
ARYONO, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pati selaku Hakim
Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati
Nomor 15/Pen.Pdt.G.S/2023/PN Pti tertanggal 16 Februari 2023, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
dengan dibantu oleh ARNI MUNCARSARI, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri tersebut, dengan dihadiri pihak Penggugat dan tanpa dihadiri Para
Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARNI MUNCARSARI

BUDI ARYONO, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 320.000,00
4. PNBP	:	Rp. 40.000,00
5. Materai	:	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 460.000,00
(empat ratus enam puluh ribu rupiah)		